

PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK 130 DESA DI SIGI DILAKSANAKAN DESEMBER



<https://rri.co.id/>

Bupati Sigi, Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si, memimpin Rapat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Sigi Tahun 2022 yang bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi pada tanggal 8 Maret 2022. Bupati Sigi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penundaan pelaksanaan Pilkades yang awalnya direncanakan pada bulan Mei namun harus dilaksanakan penundaan sampai pada bulan Oktober atau November, dengan pertimbangan waktu untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Revisi terkait Pilkades Serentak serta pertimbangan proses pengalihan keuangan daerah. Pada akhir sambutannya, Bupati Sigi menyampaikan agar seluruh pihak dapat berperan aktif dalam meminimalisir seluruh kemungkinan yang akan terjadi karena adanya penundaan tersebut baik dari aspek sosial masyarakat maupun dari pihak pemerintah daerah sendiri.

Selanjutnya dalam sesi diskusi seluruh audiens termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menyampaikan akan mendukung dari seluruh aspek terkait kebijakan penundaan Pilkades Serentak tahun 2022 di Kabupaten Sigi. Turut hadir secara langsung dan virtual dalam kegiatan Rapat yang dihadiri Forkopimda, para Staf Ahli, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan seluruh Camat di wilayah Kabupaten Sigi.

Pemerintah Kabupaten Sigi menyatakan pemungutan suara Pilkades Serentak untuk 130 desa di daerah itu akan dilaksanakan pada Desember 2022. “Iya, seluruh tahapan akan mulai pada bulan Oktober dan Desember untuyk pemungutan suara,” kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Sigi, Andi Wulur. Andi Wulur menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sigi bersama DPRD Sigi telah membuat Perda tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah ditetapkan oleh DPRD pada bulan Juli 2022. “Kami segera sosialisasikan Perda tersebut kepada panitia pelaksana Pilkades, baik di tingkat desa maupun kecamatan se-Kabupaten Sigi,” ujarnya. Dinas PMD Kabupaten Sigi telah membentuk panitia Pilkades di tingkat desa dan kecamatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkades mulai Oktober nanti.

Bahkan, menurut Andi Wulur, pihaknya telah meningkatkan kapasitas panitia penyelenggara Pilkades melalui bimbingan teknis (bimtek), dengan menghadirkan 195 orang penyelenggara dari 65 desa di delapan kecamatan, meliputi Kecamatan Nokilalaki, Lindu, Dolo Selatan, Sigi Kota, Kulawi Selatan, Pipikoro, Gumbasa, Marawola Barat. "Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkades di Sigi," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sigi mengatakan tahun 2022 merupakan pemilihan kepala desa serentak keempat, sejak terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, Bupati Sigi menilai desa telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan Pilkades. Irwan optimistis pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2022 di 130 desa itu dapat berjalan dengan baik, tertib, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Sumber Berita :

1. <https://rri.co.id>, "*Pilkada di sigi Ditunda, Digelar Akhir Tahun 2022*", Kamis, 10 Maret 2022.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Pilkades untuk 130 desa di sigi dilaksanakan Desember*", Jumat, 1 Juli 2022.

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil.
2. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Permendagri dimaksud, diatur bahwa:
 - a. Bupati/wali kota membentuk panitia Pilkades di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
 - b. Panitia Pilkades dimaksud terdiri dari:
 - 1) unsur Forkopimda kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - 2) satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota; dan
 - 3) unsur terkait lainnya.

3. Berdasarkan Perda Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Pilkades meliputi :
 - a. Secara serentak satu kali atau bergelombang; dan
 - b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
4. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dijelaskan bahwa Pilkades secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa. Pilkades secara serentak satu kali dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. efisiensi waktu;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
5. Berdasarkan Pasal 5 Perda Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan waktu pelaksanaan Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Berdasarkan Pasal 7 Perda Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dijelaskan bahwa Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.